

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2019

Kpt Nomor : 31/KU.03.2-Kpt/6103/KPU-Kab/I/2019: 8 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SANGGAU NOMOR : 31/KU.03.2-Kpt/6103/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan NomorPer-1326/K/LB/2009; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor : 31/KU.03.2-Kpt/6103/KPU-Kab/I/2019 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2019 diatur tentang:

Menetapkan Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagai berikut: 1. Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.
- Lampiran 4 halaman.